



UPT Puskesmas Campurdarat

Jln. Gurda Wijaya No 1 Wates, Campurdarat 66272 6281358840150

pkmcampurdarat.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Campurdarat

Pelayanan Tindakan/ Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kondisi pasien darurat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
3. Petugas melakukan anamnesis
4. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
5. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

menyesuaikan tingkat keparahan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 tahun 2016 tentang Mekanisme Pembiayaan dan Pengajuan Klaim Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2017 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Unit Pelaksana Teknik Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Campurdarat

Jln. Gurda Wijaya No 1 Wates, Campurdarat 66272 6281358840150

pkmcampurdarat.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Campurdarat

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 081358840150
2. Email : pkmcampurdarat22@gmail.com
3. Telepon : (0355) 5351385
4. Secara tertulis melalui :
 - a. Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Campurdarat
 - b. Kotak Saran